



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI LINGKUNGAN UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**Nomor UIN SMH Banten : 876/UN.17/R/HM.01/3/2025
Nomor Mandiri : HBK.CST/MOU.002/2025**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor:026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Usep Trysena** selaku Senior Vice President Government Solution Group, bertindak berdasarkan surat kuasa direksi No. SK.DIR/172/2021 tanggal 17 Mei 2021 oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ <i>W</i>	4

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memudahkan pemanfaatan jasa/layanan perbankan;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha masing-masing pihak berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pemanfaatan produk-produk simpanan dana **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penerimaan dana operasional, dana iuran anggota, dana sosial dan lain sebagainya seperti giro, tabungan dan deposito untuk mengedepankan nilai manfaat yang optimal;
2. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan berdasarkan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan usaha **PIHAK KESATU**. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerja sama tersendiri;
3. Pemanfaatan layanan dan jasa berdasarkan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kemudahan aktivitas operasional dan bisnis **PIHAK KESATU** seperti kartu ATM untuk kartu keanggotaan, *virtual account*, *cash management system*, *travel management system* untuk kemudahan tata kelola administrasi dan keuangan, serta jasa perbankan lainnya. Pelaksanaan pemanfaatan layanan dan jasa ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada dalam perjanjian/akad yang mengikat serta dibuat oleh/dan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing **PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi bersama.

**PASAL 5
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** yang akan berakhir :

1. Dalam 1 (Satu) tahun setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, atau diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan sebelum dibuatnya perjanjian kerja sama apapun, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan pengakhirannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif;
3. Segala kerja sama **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian/akad yang menginduk pada Kesepakatan Bersama ini, tetap berlaku mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 6
ALAMAT SURAT MENYURAT**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:



A. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat : Jl. syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten
Telepone : 0254 200323
Fax : 0254 200022
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 36-38 Jakarta 12190
Up. : Government Solution Group
Telepone : (021) 30023000 ext 7123472
Email : government.solution@bankmandiri.co.id

2. Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ 	

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Segala konsekuensi yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah bersama;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya;
3. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



Prof. Dr. H. Wawan Wanyuddin, M.Pd.



Usep Trysena

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ 